



**P U T U S A N**

NOMOR :40/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : NURHAYATI SYAM;-----

Tempat lahir : Gowa;-----

Umur/Tgl.lahir : 33 tahun / 14 Mei 1983;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Mawar No. 5  
Kabupaten Gowa;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua KSP  
Amar Sejahtera);-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;-----

Hlm 1 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



3. Perpanjangan I oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;-----
4. Perpanjangan II oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;-----
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017;-----
8. Penahanan Terdakwa dialihkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dari Tahanan Rutan Makassar menjadi Tahanan Kota Makassar sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017;-----  
-----Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukum yaitu H. SYAMSUDDIN SAMPARA, SH., EFENDY, SH, MUH. FAJRIN, SH. dan SYAIFUL SYAHRIR, SH. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “Kelara Keadilan” yang beralamat di Jalan Sungai Kelara No. 28, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2016;-----

Hlm 2 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** tersebut ; -

-----Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Agustus 2017 Nomor. 40/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Agustus 2017 No.40/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; - -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg Perkara PDS-10/R.4.10/Ft.1/11/2016 tertanggal 30 Nopember 2016, yang berbunyi sebagai berikut;-----

-----**DAKWAAN** :-----

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **NURHAYATI SYAM** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Andi Marwan dan saksi Syarifuddin, SE (yang penuntutannya diajukan tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekitar bulan september 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September 2010 sampai dengan Desember tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, M.Kn Notaris dan

Hlm 3 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Batua Raya- Ruko Batara Mas No. A.3 Makassar dan di Jl. Malengkeri Raya No. 34 Kota Makassar dan di Jl. Talasalapang Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dengan sasaran koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Koperasi (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS-UJKS-Kop).

Bahwa Sasaran Pemberian Pinjaman / Pembiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 pasal 3 angka 1 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas KSP/USP-Kop dan atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi, serta memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan, pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Pasal 2 angka 1 dan 2).

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Mengenai Persyaratan

Hlm 4 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan Oleh LPDB-KUMKM adalah

- Koperasi yang telah berbadan hukum
- Telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut/koperasi telah aktif minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- Legalitas pengurus dan pengawas
- Memiliki kantor dengan status jelas
- Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili

Bahwa Koperasi yang mengajukan pinjaman ke LPDB adalah Koperasi yang mempunyai Analisis kelayakan usaha koperasi dilakukan oleh LPDB KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek Manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, yuridis dan keuangan dan untuk Koperasi yang menerima pinjaman diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal "Cukup Sehat" dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi`.

Bahwa terdakwa NURHAYATI SYAM mendapat informasi mengenai pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dari saksi A. Marwan (Ketua KSP Duta Mandiri), selanjutnya saksi A. Marwan menawarkan kepada terdakwa NURHAYATI SYAM agar membentuk koperasi baru untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM, kemudian terdakwa NURHAYATI SYAM menyiapkan KTP yang diminta saksi A. Marwan untuk pembentukan koperasi baru, selanjutnya saksi A. Marwan mendatangi saksi Syarifuddin dan memperoleh Akta Pendirian KSU

Hlm 5 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Lentera Makassar yang sudah tidak aktif lagi yang bisa dipakai untuk membentuk koperasi baru.

Bahwa terdakwa NURHAYATI SYAM mengadakan perubahan Anggaran Dasar yaitu merubah/mengganti nama koperasi dari KSU : "Lentera Makassar" menjadi KSP "Amar sejahtera adalah dikarenakan terdakwa NURHAYATI SYAM ingin memperoleh pinjaman dana bergulir dari LPDB dari Kementerian Koperasi namun tidak mempunyai lembaga koperasi maka penunjuk langsung saksi A. Marwan (Ketua KSP Duta Mandiri) langsung konsultasi dan berhubungan langsung dengan dinas koperasi kota Makassar ketemu dengan saksi Syarifuddin, dan Selebihnya terdakwa NURHAYATI SYAM hanya menerima langsung dari saksi A. Marwan berupa copian akte pendirian tersebut yang sudah jadi yang telah dia ambil dari saksi Syarifuddin yang menurut keterangan saksi Syarifuddin bahwa KSU Lentera Makassar sudah tidak aktif lagi, yang kemudian supaya KSU Lentera Makassar untuk dirubah nama koperasinya dengan cara membuat Akta perubahan Anggaran Dasar di Notaris. Selanjutnya saksi A. Marwan membentuk menyiapkan nama-nama yang akan duduk dalam kepengurusan koperasi baru yang akan dibentuk tersebut lalu datang ke notaris yang telah ditunjukkan oleh saksi Syarifuddin yaitu KAMARIAH KARIM, SH. Mkn untuk menandatangani Perubahan anggaran dasar Koperasi, dan setelah terjadi perubahan koperasi yaitu KSU "Lentera Makassar" menjadi KSP "Amar Sejahtera yaitu dokumen berupa :

- Akta Pendirian koperasi dengan Nama koperasi "Koperasi Serba Usaha "Lentera Makasar " alamat Jl. Pengayoman nomor 38 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang Kota  
Hlm 6 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS





Makassar, atas Dasar Rapat Pembentukan Koperasi tanggal 14 Oktober 1999 di Makassar.

- Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I., Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 185/BH/KBK.2022/XII/1999 9 Desember 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDURRAZAK FATSAN, atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Walikota Makassar Ub. Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.

Bahwa atas dasar dokumen yang di berikan oleh saksi SYARIFUDDIN tersebut, terdakwa Nurhayati Syam yang bukan sebagai anggota koperasi serba usaha Lentera tersebut tanpa sepengetahuan pengurus KSU Lentera mengubah nama Koperasi dan mengubah pengurus seolah-olah melalui mekanisme melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau dari Koperasi KSU Lentera yang daftar peserta RAT tersebut dibuat secara fiktif.

Bahwa setelah itu terdakwa Nurhayati Syam melakukan Perubahan Anggaran dasar Koperasi dengan mengganti nama Koperasi yaitu semula bernama Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar diganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam KSP Amar Sejahtera berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat oleh KAMARIAH KARIM, SH, M.Kn

Hlm 7 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Batua Raya- Ruko Batara Mas No. A.3 Makassar, Yang merubah Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar” menjadi Koperasi Simpan Pinjam “Amar Sejahtera”.

Bahwa pelaksanaan perubahan anggaran dasar Koperasi Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012 tersebut, tidak dilakukan serah terima dari pengurus lama (pendiri KSU Lentera Makassar) kepada pengurus Koperasi Amar Sejahtera dan tidak pernah dilakukan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Amar Sejahtera.

Bahwa perubahan Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar menjadi Koperasi Simpan Pinjam “Amar Sejahtera” tanpa sepengetahuan pengurus KSU Lentera Makassar dan selanjutnya Anggaran Dasar KSU Lentera Makassar yang telah dirubah nama dan kepengurusannya tersebut lalu diserahkan kepada saksi Syarifudin untuk diuruskan pengesahannya dan kemudian mendapat pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor : 852/PAD/XXIV.20/X/2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Dasar Simpan Pinjam “Amar Sejahtera” Badan Hukum Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.H.A. GANI SIRMAN,M.SI atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Walikota Makassar Ub. Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.

Bahwa Pengesahan perubahan anggaran dasar KSP Amar Sejahtera tidak tercatat dalam buku register di Dinas Koperasi dan

Hlm 8 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS





UKM Kota Makassar dan dalam Surat keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran dasar KSP Amar Sejahtera, diketahui bahwa tanda tangan pada Surat keputusan tersebut yang difoto copy, yang seolah-olah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang dilakukan oleh saksi Syarifuddin.

Bahwa setelah mendapat status Badan Hukum atas nama Koperasi “ Amar Sejahtera ” tersebut kemudian oleh terdakwa Nurhayati Syam digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, dengan mengirim proposal beserta kelengkapannya yaitu :

- Daftar nasabah yang sudah di berikan pinjaman dan akan di berikan pinjaman terhadap KSP Amar Sejahtera.
- Laporan keuangan pada saat KSP Amar Sejahtera yaitu 2 tahun sebelumnya yang data keuangannya dibuat secara fiksi.
- Laporan Rapat anggota tahunan pada saat KSP Amar Sejahtera 2 tahun sebelumnya yang dibuat secara fiktif
- Identitas Pengurus KSP Amar Sejahtera.
- Akta Pendirian, dengan menggunakan Akta Pendirian koperasi dengan Nama koperasi “KSU Lentera ”, yang di ubah namanya menjadi “KSP KSP.
- ijin-ijin yaitu Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP, dan Tanda Daftar Perusahaan serta Ijin Gangguan.
- Foto Kopi NPWP Koperasi dan Pengurus`
- Lampiran Nomor rekening untuk tempat pencarian dana`



- Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi KSU Serba Usaha Lentera tahir 2011 dan 2012 yang digunakan untuk lampiran atas nama KSP Amar Sejahtera.
- Surat Rekomendasi dari dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang dibuat atas bantuan SYARIFUDDIN terhadap KSP Amar Sejahtera .

Bahwa mekanisme perubahan nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART yaitu harus melalui Rapat Anggota Khusus, untuk membahas merubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi dengan mengundang Dinas Koperasi, setelah Rapat Anggota Khusus tersebut menyepakati perubahan nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi, maka harus di umumkan di Koran Lokal untuk 2 (dua) kali terbitan dan buat kan lagi akta perubahan di depan notaris.

Bahwa prosedur jika seseorang ingin mengambil alihkan status badan hukum suatu koperasi yang lama kemudian mengubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi yaitu Pertama-tama orang yang ingin merubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi tersebut harus menjadi anggota Koperasi yang akan di ambil status badan hukumnya, selanjutnya diadakan Rapat Anggota untuk menjadikan orang tersebut pengurus Koperasi. Kemudian dilakukan Rapat Anggota Khusus, untuk membahas merubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi dengan mengundang Dinas Koperasi, setelah Rapat Anggota Khusus tersebut menyepakati perbahan nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi, maka harus di umumkan di Koran Lokal untuk 2 (dua) kali terbitan dan buat kan lagi akta perubahan di depan notaris.

Hlm 10 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Bahwa laporan keuangan, Laporan pertanggungjawaban pengurus dan RAT suatu koperasi yang di serahkan ke LPDB adalah laporan keuangan, Laporan pertanggungjawaban pengurus dan RAT, yang dibuat 2 tahun sebelum pengajuan proposal dan Koperasi tersebut harus sudah berbadan hukum seluruhnya dibuat secara fiktif oleh terdakwa Nurhayati Syam dengan bantuan saksi Syarifuddin.

Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh NURHAYATI selaku Ketua KSP AMAR SEJAHTERA tanggal 29 Oktober 2012 dengan nomor surat 034/KSP.MMDP/A/X/2012 dan kemudian mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang diterima pada tanggal 14 Desember 2012 dengan jangka waktu 60 bulan/ 5 tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa Nurhayati Syam, yang telah mengurus penerbitan status badan hukum dari KSU Lentera Makassar bersama dengan saksi A. Marwan dan saksi Syarifuddin dengan menggunakan data koperasi lain telah bertentangan dengan :

a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 9 : Koperasi memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah

Pasal 12 ayat (1) : Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota

Pasal 23 huruf a : Rapat anggota menetapkan anggaran dasar

Pasal 23 huruf c : Rapat anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan,

Hlm 11 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



pemberhentian Pengurus dan

Pengawas

Pasal 29 ayat (1)

: Pengurus dipilih dari dan oleh

anggota koperasi dalam Rapat

Pasal 38 ayat (1)

: Anggota

Pengawas dipilih dari dan oleh

anggota Koperasi dalam Rapat

Anggota.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 11 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Rapat yang diadakan khusus untuk itu.

Bahwa sebagian uang dari hasil pinjaman dari LPDB tersebut oleh terdakwa Nurhayati Syam bukan diperuntukkan untuk kegiatan usaha pinjam yang diberikan kepada anggota KSP Amar Sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam daftar definitif yang terlampir dalam pengajuan proposal sewaktu terdakwa Nurhayati Syam mengajukan pinjaman dana bergulir ke LPDB melainkan dipakai atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Andi Marwan yang bukan anggota koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera antara lain sebagai berikut :

- A. Marwan mengambil pinjaman di KSP Amar Sejahtera sebesar Rp 500.000.000 dengan mengatas namakan nama saudaranya yaitu Andi Agusasi tanpa jaminan.
- Adanya pelunasan nasabah atas nama Andi Ifan yang termasuk keluarga Andi Marwan yang membayar

HLm 12 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



pelunasan melalui cek dan diambil oleh Andi Marwan satu lembar cek sebesar Rp. 100.000.000

- Andi Marwan melaksanakan pernikahan dan uang biaya pernikahannya itu dari dana KSP Amar Sejahtera kira-kira jumlahnya sebesar ±Rp. 50.000.000.
- Pembayaran biaya kartu kredit Andi Marwan perbulan sekitar Rp 4.000.000 sampai dengan ± Rp. 15.000.0000 selama kurang lebih satu tahun
- Pengambilan uang muka pembelian mobil sebesar ±Rp. 50.000.000.
- Angsuran mobil saudaranya Rp 4.000.000 sampai dengan ± Rp. 7.000.0000 selama kurang lebih satu tahun.
- Angsuran mobil Andi Marwan Rp 4.000.000 sampai dengan ± Rp. 5.000.0000 selama kurang lebih satu tahun
- Biaya biaya yang diambil secara berangsur-angsur diantaranya biaya perjalanan dinas ± Rp. 2.000.000 sampai Rp.3.000.000 selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun yang totalnya ± Rp. 24.000.000 sampai dengan Rp. 36.000.000.
- Gaji Andi Marwan yang tetap terbayarkan melalui KSP Amar Sejahtera pada waktu KSP Duta Mandiri sudah tidak mampu membayar gaji Andi Marwan sebesar ± Rp 7.000.000 selama kira kira 2 tahun yang totalnya Rp 178.000.000.
- Pembangunan hotel Andi Marwan di daerah kabupaten Sengkang yang diambil secara berangsur-angsur yang totalnya kira-kira Rp. 72.000.000

Hlm 13 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pinjaman kerabat Andi Marwan atas instruksi Andi Marwan atas nama Suwondo sebesar ± Rp. 100.000.000 dengan jaminan cek kosong
- Pinjaman kerabat Andi Marwan atas instruksi Andi Marwan atas nama Alimuddin Amin sebesar ± Rp. 250.000.000 dengan jaminan cek kosong
- Pinjaman kerabat Andi Marwan atas instruksi Andi Marwan atas nama Junaidi sebesar ± Rp. 170.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah.
- Renovasi kantor KSP Duta Mandiri yang biayanya kira kira Rp.70.000.000,-

Bahwa Penggunaan dana bergulir yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman /Pembiayaan kepada Koperasi. Pasal 5 huruf c, Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.

b. Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 23 Tanggal 07 Desember 2012 :

Pasal 10.1. : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam.

Pasal 10.2. : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan sesuai dengan

Hlm 14 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS





daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang baru kepada LPDB-KUMKM.

Bahwa uang yang digunakan oleh Andi Marwan tersebut sama sekali tidak pernah dikembalikan oleh saksi Andi Marwan yang mana perbuatan tersebut telah memperkaya orang lain dan mengakibatkan kewajiban pembayaran pengembalian ke LPDB menjadi macet.

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nurhayati Syam bersama-sama dengan ANDI MARWAN dan SYARIFUDIN sebagaimana tersebut di atas yang menerima Bantuan pinjaman Dana Bergulir dari LPDB adalah lembaga/institusi koperasi yang tidak berhak menerimanya, hal tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-704/PW21/5/2016 yang menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Lembaga penerima bantuan dana bergulir (KSP Amar Sejahtera Kota Makassar) berdasarkan hasil audit, bukan merupakan lembaga yang berhak atas pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.
- 2) Pembentukan lembaga koperasi tersebut direayasa dari koperasi yang sudah tidak aktif, yaitu Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar, seolah-olah dihidupkan lagi dan diganti dengan nama baru menjadi KSP Amar Sejahtera, namun tidak ada proses pengalihan statuta dari statuta lama ke statuta baru, begitu pula tidak adanya transisi dan

Hlm 15 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



pengalihan manajemen pengelola koperasi dari KSU  
Lentera kepada KSP Amar Sejahtera.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Nurhayati Syam selaku Ketua KSP Amar Sejahtera tersebut bersama dengan saksi A. Marwan dan saksi Syarifuddin yang telah melampirkan dokumen yang tidak sah dalam pengajuan permohonan modal kerja ke LPDB-KUMKM, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga negara telah dirugikan senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di Kota Makassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR-704/PW21/5/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara yaitu dari kerugian Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) telah ditindaklanjuti berupa pengembalian ke kas Negara sebesar Rp.1.453.600.130,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), Sehingga kerugian keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp. 3.546.399.870,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hlm 16 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR.**

Bahwa terdakwa **NURHAYATI SYAM** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Andi Marwan dan saksi Syarifuddin, SE (yang penuntutannya diajukan tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekitar bulan september 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu bulan September 2010 sampai dengan Desember tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris KAMARIAH KARIM, SH, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Batua Raya- Ruko Batara Mas No. A.3 Makassar dan di Jl. Malengkeri Raya No. 34 Kota Makassar dan di Jl. Talasalapang Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

HLm 17 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Layanan Umum (PPK-BLU) melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dengan sasaran koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Koperasi (KSP/USP-Kop) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS-UJKS-Kop).

Bahwa Sasaran Pemberian Pinjaman / Pembiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 pasal 3 angka 1 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas KSP/USP-Kop dan atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi, serta memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan, pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Pasal 2 angka 1 dan 2).

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan Kepada Koperasi Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 Mengenai Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/Pembiayaan Oleh LPDB-KUMKM adalah:

- Koperasi yang telah berbadan hukum
- Telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 2 tahun terakhir berturut-turut/koperasi telah aktif minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- Legalitas pengurus dan pengawas
- Memiliki kantor dengan status jelas
- Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili

Hlm 18 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Bahwa Koperasi yang mengajukan pinjaman ke LPDB adalah Koperasi yang mempunyai Analisis kelayakan usaha koperasi dilakukan oleh LPDB KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek Manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, yuridis dan keuangan dan untuk Koperasi yang menerima pinjaman diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal "Cukup Sehat" dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi.

Bahwa terdakwa NURHAYATI SYAM mendapat informasi mengenai pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dari saksi A. Marwan (Ketua KSP Duta Mandiri), selanjutnya saksi A. Marwan menawarkan kepada terdakwa NURHAYATI SYAM agar membentuk koperasi baru untuk mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM, kemudian terdakwa NURHAYATI SYAM menyiapkan KTP yang diminta saksi A. Marwan untuk pembentukan koperasi baru, selanjutnya saksi A. Marwan mendatangi saksi Syarifuddin dan memperoleh Akta Pendirian KSU Lentera Makassar yang sudah tidak aktif lagi yang bisa dipakai untuk membentuk koperasi baru.

Bahwa terdakwa NURHAYATI SYAM mengadakan perubahan Anggaran Dasar yaitu merubah/mengganti nama koperasi dari KSU : "Lentera Makassar" menjadi KSP "Amar sejahtera adalah dikarenakan terdakwa NURHAYATI SYAM ingin memperoleh pinjaman dana bergulir dari LPDB dari Kementerian Koperasi namun tidak mempunyai lembaga koperasi maka penunjuk langsung saksi A. Marwan (Ketua KSP Duta Mandiri) langsung konsultasi dan berhubungan langsung

Hlm 19 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



dengan dinas koperasi kota Makassar ketemu dengan saksi Syarifuddin, dan Selebihnya terdakwa NURHAYATI SYAM hanya menerima langsung dari saksi A.Marwan berupa copian akte pendirian tersebut yang sudah jadi yang telah dia ambil dari saksi Syarifuddin yang menurut keterangan saksi Syarifuddin bahwa KSU Lentera Makassar sudah tidak aktif lagi, yang kemudian supaya KSU Lentera Makassar untuk dirubah nama koperasinya dengan cara membuat Akta perubahan Anggaran Dasar di Notaris. Selanjutnya saksi A. Marwan membentuk menyiapkan nama-nama yang akan duduk dalam kepengurusan koperasi baru yang akan dibentuk tersebut lalu datang ke notaris yang telah ditunjukkan oleh saksi Syarifuddin yaitu KAMARIAH KARIM,SH.Mkn untuk menandatangani Perubahan anggaran dasar Koperasi, dan setelah terjadi perubahan koperasi yaitu KSU 'Lentera Makassar' menjadi KSP "Amar Sejahtera yaitu dokumen berupa :

- Akta Pendirian koperasi dengan Nama koperasi "**Koperasi Serba Usaha "Lentera Makasar "** alamat Jl. Pengayoman nomor 38 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, atas Dasar Rapat Pembentukan Koperasi tanggal 14 Oktober 1999 di Makassar.
- Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I., Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 185/BH/KBK.2022/XII/1999 9 Desember 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDURRAZAK FATSAN, atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Hlm 20 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS





Usaha Kecil dan Menengah R.I. Walikota Makassar Ub.

Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah  
Kota Makassar.

Bahwa atas dasar dokumen yang di berikan oleh saksi SYARIFUDDIN tersebut, terdakwa Nurhayati Syam yang bukan sebagai anggota koperasi serba usaha Lentera tersebut tanpa sepengetahuan pengurus KSU Lentera mengubah nama Koperasi dan mengubah pengurus seolah-olah melalui mekanisme melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau dari Koperasi KSU Lentera yang daftar peserta RAT tersebut dibuat secara fiktif.

Bahwa setelah itu terdakwa Nurhayati Syam melakukan Perubahan Anggaran dasar Koperasi dengan mengganti nama Koperasi yaitu semula bernama Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar diganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam KSP Amar Sejahtera berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat oleh KAMARIAH KARIM, SH, M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Batua Raya- Ruko Batara Mas No. A.3 Makassar, Yang merubah Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar” menjadi Koperasi Simpan Pinjam “Amar Sejahtera”.

Bahwa pelaksanaan perubahan anggaran dasar Koperasi Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012 tersebut, tidak dilakukan serah terima dari pengurus lama (pendiri KSU Lentera Makassar) kepada pengurus Koperasi Amar Sejahtera dan tidak pernah dilakukan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Amar Sejahtera.

Hlm 21 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Bahwa perubahan Koperasi Serba Usaha Lentera Makassar menjadi Koperasi Simpan Pinjam "Amar Sejahtera" tanpa sepengetahuan pengurus KSU Lentera Makassar dan selanjutnya Anggaran Dasar KSU Lentera Makassar yang telah dirubah nama dan kepengurusannya tersebut lalu diserahkan kepada saksi Syarifudin untuk diuruskan pengesahannya dan kemudian mendapat pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Nomor : 852/PAD/XXIV.20/X/2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Koperasi Dasar Simpan Pinjam "Amar Sejahtera" Badan Hukum Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs.H.A. GANI SIRMAN,M.SI atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I. Walikota Makassar Ub. Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.

Bahwa Pengesahan perubahan anggaran dasar KSP Amar Sejahtera tidak tercatat dalam buku register di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan dalam Surat keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran dasar KSP Amar Sejahtera, diketahui bahwa tanda tangan pada Surat keputusan tersebut yang difoto copy, yang seolah-olah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang dilakukan oleh saksi Syarifuddin.

Bahwa saksi Syarifuddin sebagai pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar yang bertugas melayani pihak-pihak yang hendak mendaftarkan koperasinya dan meregistrasinya untuk menjadi suatu badan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberi kesempatan dan

Hlm 22 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



membantu terdakwa Nurhayati Syam untuk mendapatkan data / dokumen koperasi yang tidak aktif dan menggunakan nomor badan hukum dari koperasi yang tidak aktif tersebut menjadi nomor badan hukum koperasi yang didirikan oleh terdakwa Nurhayati Syam tanpa didukung oleh administrasi yang sah sedangkan saksi Syarifuddin mengetahui bahwa untuk mendaftarkan suatu koperasi syaratnya yaitu:

- Minimal keanggotaannya 20 orang
- Mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh anggota yang 20 orang tersebut
- Melampirkan daftar hadir anggota rapat
- Membuat Berita Acara rapat Pembentukan Koperasi
- Membentuk susunan pengurus dan pengawas koperasi
- Membuat program kerja
- Membuat anggaran dasar koperasi

Bahwa setelah mendapat status Badan Hukum atas nama Koperasi “ Amar Sejahtera ” tersebut kemudian oleh terdakwa Nurhayati Syam digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM, dengan mengirim proposal beserta kelengkapannya yaitu :

- Daftar nasabah yang sudah di berikan pinjaman dan akan di berikan pinjaman terhadap KSP Amar Sejahtera.
- Laporan keuangan pada saat KSP Amar Sejahtera yaitu 2 tahun sebelumnya yang data keuangannya dibuat secara fiktif.
- Laporan Rapat anggota tahunan pada saat KSP Amar Sejahtera 2 tahun sebelumnya yang dibuat secara fiktif
- Identitas Pengurus KSP Amar Sejahtera.

HLm 23 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



- Akta Pendirian, dengan menggunakan Akta Pendirian koperasi dengan Nama koperasi "KSU Lentera ", yang di ubah namanya menjadi "KSP KSP.
- ijin-ijin yaitu Keterangan Domisili Perusahaan, SIUP, dan Tanda Daftar Perusahaan serta Ijin Gangguan.
- Foto Kopi NPWP Koperasi dan Pengurus`
- Lampiran Nomor rekening untuk tempat pencarian dana`
- Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi KSU Serba Usaha Lentera tahun 2011 dan 2012 yang digunakan untuk lampiran atas nama KSP Amar Sejahtera.
- Surat Rekomendasi dari dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang dibuat atas bantuan SYARIFUDDIN terhadap KSP Amar Sejahtera .

Bahwa mekanisme perubahan nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART yaitu harus melalui Rapat Anggota Khusus, untuk membahas merubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi dengan mengundang Dinas Koperasi, setelah Rapat Anggota Khusus tersebut menyepakati perubahan nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi, maka harus di umumkan di Koran Lokal untuk 2 (dua) kali terbitan dan buat kan lagi akta perubahan di depan notaris.

Bahwa prosedur jika seseorang ingin mengambil alihan status badan hukum suatu koperasi yang lama kemudian mengubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi yaitu Pertama-tama orang yang ingin merubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi tersebut harus menjadi anggota Koperasi yang akan di ambil status badan hukumnya, selanjutnya diadakan Rapat Anggota

Hlm 24 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



untuk menjadikan orang tersebut pengurus Koperasi. Kemudian dilakukan Rapat Anggota Khusus, untuk membahas merubah nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi dengan mengundang Dinas Koperasi, setelah Rapat Anggota Khusus tersebut menyepakati perbahan nama koperasi, pengurus koperasi, dan AD/ART koperasi, maka harus di umumkan di Koran Lokal untuk 2 (dua) kali terbitan dan buatkan lagi akta perubahan di depan notaris.

Bahwa laporan keuangan, Laporan pertanggungjawaban pengurus dan RAT suatu koperasi yang di serahkan ke LPDB adalah laporan keuangan, Laporan pertanggungjawaban pengurus dan RAT, yang dibuat 2 tahun sebelum pengajuan proposal dan Koperasi tersebut harus sudah berbadan hukum seluruhnya dibuat secara fiktif oleh terdakwa Nurhayati Syam dengan bantuan saksi Syarifuddin.

Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh NURHAYATI selaku Ketua KSP AMAR SEJAHTERA tanggal 29 Oktober 2012 dengan nomor surat 034/KSP.MMDP/A/X/2012 dan kemudian mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang diterima pada tanggal 14 Desember 2012 dengan jangka waktu 60 bulan/ 5 tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa Nurhayati Syam, yang telah mengurus penerbitan status badan hukum dari KSU Lentera Makassar bersama dengan saksi A. Marwan dan saksi Syarifuddin dengan menggunakan data koperasi lain telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 9 Koperasi memperoleh status hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, pasal 12 ayat (1) yang intinya bahwa perubahan anggaran dasar harus dilakukan melalui rapat anggota,

Hlm 25 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



pasal 23 huruf a dan c, rapat anggota menetapkan Anggaran dasar dan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, pasal 29 ayat (1), pengurus dipilih dari dan anggota koperasi dalam rapat anggota, Pasal 38 ayat (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota, serta Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu.

Bahwa sebagian uang dari hasil pinjaman dari LPDB tersebut oleh terdakwa Nurhayati Syam bukan diperuntukkan untuk kegiatan usaha pinjam yang diberikan kepada anggota KSP Amar Sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam daftar definitif yang terlampir dalam pengajuan proposal sewaktu terdakwa Nurhayati Syam mengajukan pinjaman dana bergulir ke LPDB melainkan dipakai atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Andi Marwan yang bukan anggota koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera antara lain sebagai berikut :

- A. Marwan mengambil pinjaman di KSP Amar Sejahtera sebesar Rp 500.000.000 dengan mengatas namakan nama saudaranya yaitu Andi Agusasi tanpa jaminan.
- Adanya pelunasan nasabah atas nama Andi Ifan yang termasuk keluarga Andi Marwan yang membayar pelunasan melalui cek dan diambil oleh Andi Marwan satu lembar cek sebesar Rp. 100.000.000

Hlm 26 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS





- Andi Marwan melaksanakan pernikahan dan uang biaya pernikahannya itu dari dana KSP Amar Sejahtera kira-kira jumlahnya sebesar ±Rp. 50.000.000.
- Pembayaran biaya kartu kredit Andi Marwan perbulan sekitar Rp 4.000.000 sampai dengan ± Rp. 15.000.0000 selama kurang lebih satu tahun
- Pengambilan uang muka pembelian mobil sebesar ±Rp. 50.000.000.
- Angsuran mobil saudaranya Rp 4.000.000 sampai dengan ±Rp. 7.000.0000 selama kurang lebih satu tahun.
- Angsuran mobil Andi Marwan Rp 4.000.000 sampai dengan ±Rp. 5.000.0000 selama kurang lebih satu tahun
- Biaya biaya yang diambil secara berangsur-angsur diantaranya biaya perjalanan dinas ± Rp. 2.000.000 sampai Rp.3.000.000 selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun yang totalnya ± Rp. 24.000.000 sampai dengan Rp. 36.000.000.
- Gaji Andi Marwan yang tetap terbayarkan melalui KSP Amar Sejahtera pada waktu KSP Duta Mandiri sudah tidak mampu membayar gaji Andi Marwan sebesar ± Rp 7.000.000 selama kira kira 2 tahun yang totalnya Rp 178.000.000.
- Pembangunan hotel Andi Marwan di daerah kabupaten Sengkang yang diambil secara berangsur-angsur yang totalnya kira-kira Rp. 72.000.000
- Pinjaman kerabat Andi Marwan atas instruksi Andi Marwan atas nama Suwondo sebesar ± Rp. 100.000.000 dengan jaminan cek kosong

Hal 27 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman kerabat Andi Marwan atas instruksi Andi Marwan atas nama Alimuddin Amin sebesar  $\pm$  Rp. 250.000.000 dengan jaminan cek kosong
- Pinjaman kerabat Andi Marwan atas instruksi Andi Marwan atas nama Junaidi sebesar  $\pm$  Rp. 170.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah.
- Renovasi kantor KSP Duta Mandiri yang biayanya kira kira Rp.70.000.000,-

Bahwa Penggunaan dana bergulir yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut tidak sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor: 36/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman /Pembiayaan kepada Koperasi. Pasal 5 huruf c, Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.

b. Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 23 Tanggal 07 Desember 2012 :

Pasal 10.1. : Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam.

Pasal 10.2. : Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka Koperasi wajib memberitahukan Usaha

Hlm 28 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mikro dan Kecil (UMK) yang baru  
kepada LPDB-KUMKM.

Bahwa uang yang digunakan oleh Andi Marwan tersebut sama sekali tidak pernah dikembalikan oleh saksi Andi Marwan yang mana perbuatan tersebut telah memperkaya orang lain dan mengakibatkan kewajiban pembayaran pengembalian ke LPDB menjadi macet.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Nurhayati Syam selaku Ketua KSP Amar Sejahtera tersebut bersama dengan saksi A. Marwan dan saksi Syarifuddin, SE yang telah melampirkan dokumen yang tidak sah dalam pengajuan permohonan modal kerja ke LPDB-KUMKM, telah menguntungkan terdakwa atau orang lain sehingga negara telah dirugikan senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (LPDB-KUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di Kota Makassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR-704/PW21/5/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugian keuangan Negara yaitu dari kerugian Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) telah ditindaklanjuti berupa pengembalian ke kas Negara sebesar Rp.1.453.600.130,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), Sehingga kerugian keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp. 3.546.399.870,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Hal. 29 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 22 Mei 2017 No.Reg.-Perk:PDS-10/R.4.10/Ft.1/11/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa NURHAYATI SYAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHAYATI SYAM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa NURHAYATI SYAM dengan perintah agar terdakwa NURHAYATI SYAM ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan.

Hlm 30 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa NURHAYATI SYAM untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.546.399.870,- (Tiga Milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa NURHAYATI SYAM disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa NURHAYATI SYAM tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi KSP Lentera Makassar Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999
- 2) 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Perjanjian/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012
- 3) 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSU Lentera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen
- 4) 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2010
- 5) 1 (Satu) Fotocopy bundel Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Hlm 31 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 852/PAD/XXIV.20/X/2012

Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera tanggal 22

Oktober 2012

6) 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar

Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012

7) 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP

Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012

8) 1 (Satu) bundel Fotocopy Kartu Piutang LPDB

KUMKM KSP Amar Sejahtera Tanggal Pencairan 14-

12-2012

9) 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Rapat Anggota

Tahunan (RAT) Koperasi Amar Sejahtera Tahun 2012

10) 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung

Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera

Makassar 2011

11) 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSP

Amar Sejahtera untuk Periode 31 Desember 2012

dan Laporan Auditor Independen

12) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Tagihan/Piutang

KSP amar Sejahtera

13) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Informasi Umum Mitra

KSP Amar sejahtera

14) 1 (Satu) bundel Fotocopy Opini Risiko Nomor :

623/Div.MR/XI/2012

Hlm 32 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15) 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri tanggal 14-12-2012, Pengirim LPDB KUMKM, Penerima KSP amar Sejahtera dengan Jumlah Rp. 5.000.000.000,-.

16) 1 (Satu) bundel Fotocopy Permohonan Bantuan Perkuatan Modal KSP Amar Sejahtera Tahun 2012

17) 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar Dengan Surat Keputusan Nomor: 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999

18) 1 (Satu) bundel Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir, Pengirim KSP Amar Sejahtera, Penerima LPDB KUMKM.

19) 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor : 31.621.486.5-804.000 an. Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera terdaftar 02-11-2012

20) Surat izin Walikota Makassar Nomor : 503/0570/IG-B/09/KPAP tentang Izin gangguan walikota Makassar tanggal 01 Nopember 2012 an.Nurhayati Syam.

21) Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor :503/0519/TDPKO-B/09/KPAP tanggal 01 Nopember 2012

22) Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal 31 Maret 2011

23) Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi,

Hlm 33 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal 19 November 2012.

24) Buku Registerasi Akta pendirian Koperasi Tahun 2005 s/d 2008.

25) Buku Registerasi Akta pendirian Koperasi Tahun 2009 s/d 2015.

26) Buku Registerasi Anggaran Perubahan Dasar Tahun 2005 s/d 2008.

27) Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 22 Juli 2015.

28) Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 10 September 2013.

29) 1 (satu) bundel Akta perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012.

30) 1 (satu) bundel Akta pengakuan hutang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 24 tanggal 07 Desember 2012.

31) 1 (satu) bundel Akta jaminan Fidusia Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012.

32) 1 (satu) bundel Akta Penjaminan Perorangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 26 tanggal 07 Desember 2012.

33) 1 (satu) bundel Akta perjanjian Gadai Deposito Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera

Hlm 34 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Nomor 27 tanggal 07 Desember 2012.

34) 1 (satu) rangkap check list dokumen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera pada Desember 2012.

35) 1 (satu) rangkap laporan realisasi penyaluran pinjaman atau pembiayaan LPDB-KUMKM pada Agustus 2013.

36) 1 (satu) rangkap kartu piutang LPDB-KUMKM KSP. Amar Sejahtera.

37) 1 (satu) rangkap memorandum pencairan atas nama KSP Amar Sejahtera tanggal 7 Desember 2012.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebani terdakwa NURHAYATI SYAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 Juni 2017 Nomor. 102/Pid.Sus. Tpk/2016/ PN.Mks yang amarnya sebagai :-----

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI SYAM** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI SYAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURHAYATI SYAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan

Hal 35 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 3.546.399.870,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
  1. 1 (Satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi KSP Lentera Makassar Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999;
  2. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Perjanjian/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012;
  3. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSU Lentera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen;
  4. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2010;
  5. 1 (Satu) Fotocopy bundel Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 852/PAD/XXIV.20/X/2012

Hlm 36 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera tanggal 22 Oktober 2012;

6. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012;
7. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012;
8. 1 (Satu) bundel Fotocopy Kartu Piutang LPDB KUMKM KSP Amar Sejahtera Tanggal Pencairan 14-12-2012;
9. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Amar Sejahtera Tahun 2012;
- 10.1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2011;
11. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSP Amar Sejahtera untuk Periode 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen;
- 12.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Tagihan/Piutang KSP amar Sejahtera;
- 13.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Informasi Umum Mitra KSP Amar sejahtera;
- 14.1 (Satu) bundel Fotocopy Opini Risiko Nomor : 623/Div.MR/XI/2012;
- 15.1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri tanggal 14-12-2012, Pengirim LPDB KUMKM, Penerima KSP amar Sejahtera dengan Jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
- 16.1 (Satu) bundel Fotocopy Permohonan Bantuan Perkuatan Modal KSP Amar Sejahtera Tahun 2012;
- 17.1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar Dengan

Hlm 37 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



Surat Keputusan Nomor :  
185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember  
1999;

18.1 (Satu) bundel Slip Pengiriman Uang/Transfer  
Bank Mandiri Pengembalian Pinjaman Dana  
Bergulir, Pengirim KSP Amar Sejahtera, Penerima  
LPDB KUMKM;

19.1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor :  
31.621.486.5-804.000 an. Koperasi Simpan Pinjam  
Amar Sejahtera terdaftar 02-11-2012;

20. Surat izin Walikota Makassar Nomor : 503/0570/IG-  
B/09/KPAP tentang izin gangguan walikota  
Makassar tanggal 01 Nopember 2012 an. Nurhayati  
Syam;

21. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor  
:503/0519/TDPKO-B/09/KPAP tanggal 01  
Nopember 2012;

22. Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi,  
Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal  
31 Maret 2011;

23. Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi,  
Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal  
19 November 2012;

24. Buku Registerasi Akta pendirian Koperasi Tahun  
2005 s/d 2008;

25. Buku Registerasi Akta pendirian Koperasi Tahun  
2009 s/d 2015;

26. Buku Registerasi Anggaran Perubahan Dasar  
Tahun 2005 s/d 2008;

27. Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 22 Juli  
2015;

28. Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 10  
September 2013;

29.1 (satu) bundel Akta perjanjian  
Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam  
(KSP) Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07

Hlm 38 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2012;

30.1 (satu) bundel Akta pengakuan hutang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 24 tanggal 07 Desember 2012;

31.1 (satu) bundel Akta jaminan Fidusia Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012;

32.1 (satu) bundel Akta Penjaminan Perorangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 26 tanggal 07 Desember 2012;

33.1 (satu) bundel Akta perjanjian Gadai Deposito Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 27 tanggal 07 Desember 2012;

34.1 (satu) rangkap check list dokumen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera pada Desember 2012;

35.1 (satu) rangkap laporan realisasi penyaluran pinjaman atau pembiayaan LPDB-KUMKM pada Agustus 2013;

36.1 (satu) rangkap kartu piutang LPDB-KUMKM KSP. Amar Sejahtera;

37.1 (satu) rangkap memorandum pencairan atas nama KSP Amar Sejahtera tanggal 7 Desember 2012;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.-  
(lima ribu Rupiah).-----

-----Membaca akta permintaan banding Nomor 102/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 22 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor. Hlm 39 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



102/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 21 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017 dan 23 Agustus 2017 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 102/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hlm 40 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan, mengingat cara Terdakwa memperoleh dana yang bertentangan dengan peraturan dan hukum Indonesia, terlebih lagi kerugian Negara akibat perbuatan pidana Terdakwa adalah sangat besar yaitu lebih dari 3 (tiga) milyar rupiah, sehingga untuk membuat jera kepada Terdakwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi, juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berketetapan untuk menambah pidana kepada Terdakwa dari pidana yang telah di jatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sekedar mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut selengkapanya di dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hlm 41 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi KSP Lentera Makassar Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999;
2. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Perjanjian/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012;
3. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSU Lentera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen;
4. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2010;
5. 1 (Satu) Fotocopy bundel Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 852/PAD/XXIV.20/X/2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera tanggal 22 Oktober 2012;
6. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012;
7. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012;
8. 1 (Satu) bundel Fotocopy Kartu Piutang LPDB KUMKM KSP Amar Sejahtera Tanggal Pencairan 14-12-2012;
9. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Amar Sejahtera Tahun 2012;

Hlm 42 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



10. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2011;
11. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSP Amar Sejahtera untuk Periode 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen;
12. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Tagihan/Piutang KSP amar Sejahtera;
13. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Informasi Umum Mitra KSP Amar sejahtera;
14. 1 (Satu) bundel Fotocopy Opini Risiko Nomor : 623/Div.MR/XI/2012;
15. 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri tanggal 14-12-2012, Pengirim LPDB KUMKM, Penerima KSP amar Sejahtera dengan Jumlah Rp. 5.000.000.000,-;
16. 1 (Satu) bundel Fotocopy Permohonan Bantuan Perkuatan Modal KSP Amar Sejahtera Tahun 2012;
17. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar Dengan Surat Keputusan Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999;
18. 1 (Satu) bundel Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir, Pengirim KSP Amar Sejahtera, Penerima LPDB KUMKM;
19. 1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor : 31.621.486.5-804.000 an. Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera terdaftar 02-11-2012;
20. Surat izin Walikota Makassar Nomor : 503/0570/IG-B/09/KPAP

Hlm 43 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Izin gangguan walikota Makassar tanggal 01 Nopember  
2012 an. Nurhayati Syam;

21. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor :503/0519/TDPKO-B/09/KPAP tanggal 01 Nopember 2012;
22. Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal 31 Maret 2011;
23. Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal 19 November 2012;
24. Buku Registerasi Akta pendirian Koperasi Tahun 2005 s/d 2008;
25. Buku Registerasi Akta pendirian Koperasi Tahun 2009 s/d 2015;
26. Buku Registerasi Anggaran Perubahan Dasar Tahun 2005 s/d 2008;
27. Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 22 Juli 2015;
28. Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 10 September 2013;
29. 1 (satu) bundel Akta perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012;
30. 1 (satu) bundel Akta pengakuan hutang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 24 tanggal 07 Desember 2012;
31. 1 (satu) bundel Akta jaminan Fidusia Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 25 tanggal 07 Desember 2012;
32. 1 (satu) bundel Akta Penjaminan Perorangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 26 tanggal 07 Desember 2012;

Hlm 44 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS





33. 1 (satu) bundel Akta perjanjian Gadai Deposito Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 27 tanggal 07 Desember 2012;
34. 1 (satu) rangkap check list dokumen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera pada Desember 2012;
35. 1 (satu) rangkap laporan realisasi penyaluran pinjaman atau pembiayaan LPDB-KUMKM pada Agustus 2013;
36. 1 (satu) rangkap kartu piutang LPDB-KUMKM KSP. Amar Sejahtera;
37. 1 (satu) rangkap memorandum pencairan atas nama KSP Amar Sejahtera tanggal 7 Desember 2012;

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini terdakwa masih di tahan maka kepadanya perintahkan untuk tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari dua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;--

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juni 2017 Nomor.

Hlm 45 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



102/ Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Syam, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhayati Syam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menghukum Terdakwa " Nurhayati Syam" untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.546.399.870,- (Tiga Milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa NURHAYATI SYAM disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa NURHAYATI SYAM tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hlm 46 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (Satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi KSP Lentera Makassar Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999;
2. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Perjanjian / Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07 Desember 2012;
3. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSU Lentera untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan Laporan Auditor Independen;
4. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2010;
5. 1 (Satu) Fotocopy bundel Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 852/PAD/XXIV.20/X/2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Amar Sejahtera tanggal 22 Oktober 2012;
6. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012;
7. 1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Amar Sejahtera Nomor 17 tanggal 18 Oktober 2012;
8. 1 (Satu) bundel Fotocopy Kartu Piutang LPDB KUMKM KSP Amar Sejahtera Tanggal Pencairan 14-12-2012;
9. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Rapat Anggota

Hlm 47 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan (RAT) Koperasi Amar Sejahtera Tahun 2012;

10.1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Rapat Anggota KSU Lentera Makassar 2011;

11. 1 (Satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan KSP Amar Sejahtera untuk Periode 31 Desember 2012 dan Laporan Auditor Independen;

12.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Daftar Tagihan/Piutang KSP amar Sejahtera;

13.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Informasi Umum Mitra KSP Amar sejahtera;

14.1 (Satu) bundel Fotocopy Opini Risiko Nomor : 623/Div.MR/XI/2012;

15.1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri tanggal 14-12-2012, Pengirim LPDB KUMKM, Penerima KSP amar Sejahtera dengan Jumlah Rp. 5.000.000.000,-;

16.1 (Satu) bundel Fotocopy Permohonan Bantuan Perkuatan Modal KSP Amar Sejahtera Tahun 2012;

17.1 (Satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian Koperasi, Koperasi Serba usaha Lentera Makassar Dengan Surat Keputusan Nomor : 185/BH/KDK.2022/XII/1999 tanggal 09 Desember 1999;

18.1 (Satu) bundel Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank Mandiri Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir, Pengirim KSP Amar Sejahtera, Penerima LPDB KUMKM;

Hlm 48 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (Satu) Lembar Fotocopy NPWP Nomor :

31.621.486.5-804.000 an. Koperasi Simpan  
Pinjam Amar Sejahtera terdaftar 02-11-2012;

20. Surat izin Walikota Makassar Nomor :

503/0570/IG-B/09/KPAP tentang Izin gangguan  
walikota Makassar tanggal 01 Nopember 2012  
an. Nurhayati Syam;

21. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor

:503/0519/TDPKO-B/09/KPAP tanggal 01  
Nopember 2012;

22. Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi,

Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal  
31 Maret 2011;

23. Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi,

Koperasi Serba usaha Lentera Makassar tanggal  
19 November 2012;

24. Buku Registrasi Akta pendirian Koperasi Tahun

2005 s/d 2008;

25. Buku Registrasi Akta pendirian Koperasi Tahun

2009 s/d 2015;

26. Buku Registrasi Anggaran Perubahan Dasar

Tahun 2005 s/d 2008;

27. Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 22 Juli

2015;

28. Surat pernyataan Syarifudin, SE tanggal 10

September 2013;

29.1 (satu) bundel Akta perjanjian

Hlm 49 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) Amar Sejahtera Nomor 23 tanggal 07

Desember 2012;

30.1 (satu) bundel Akta pengakuan hutang

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera

Nomor 24 tanggal 07 Desember 2012;

31.1 (satu) bundel Akta jaminan Fidusia Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera Nomor 25

tanggal 07 Desember 2012;

32.1 (satu) bundel Akta Penjaminan Perorangan

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera

Nomor 26 tanggal 07 Desember 2012;

33.1 (satu) bundel Akta perjanjian Gadai Deposito

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera

Nomor 27 tanggal 07 Desember 2012;

34.1 (satu) rangkap check list dokumen Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) Amar Sejahtera pada

Desember 2012;

35.1 (satu) rangkap laporan realisasi penyaluran

pinjaman atau pembiayaan LPDB-KUMKM pada

Agustus 2013;

36.1 (satu) rangkap kartu piutang LPDB-KUMKM

KSP. Amar Sejahtera;

37.1 (satu) rangkap memorandum pencairan atas

nama KSP Amar Sejahtera tanggal 7 Desember

2012;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hlm 50 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2017** oleh Kami: **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Yance Bombing, S.H. M. H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr.Padma D.Liman, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada **hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Idris, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**T.T.D**

**T.T.D**

**Yance Bombing, S.H. M.H.**

**Prim Fahrur Razi, S.H. M.H.**

**T.T.D**

**Dr.Padma D.Liman, S.H. M.H**

Panitera Pengganti

**T.T.D**

**Muhammad Idris, S.H. M.H.**

Hlm 51 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 52 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 53 dari 51 hlm .Put.Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53